

## **Pemkab Kobar Genjot PAD Walet**

Pangkalan Bun – Belum maksimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak sarang walet, mendapat perhatian serius dari Pemkab Kotawaingin Barat (Kobar). Dari target Rp5 miliar, hingga Agustus ini capainnya belum sampai 2 persen atau hanya sekitar Rp65 juta. Ha ini membuat pemerintah langsung menyusun langkah strategis untuk mencapai target tersebut.

Pemkab Kobar sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah strategis, mulai dari sosialisasi ke Desa, Kelurahan se-Kobar. Dan puncaknya mengumpulkan asosiasi pengusaha dan pengepu sarang walet I Aula Kantor Bupati Kobar, Kamis (30/8).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah yang juga Ketua Tim Yustisi. Dalam kesempatan itu, Wabup menjelaskan, potensi PAD dari usaha walet ini sangat luar biasa. Sayangnya, yang memenuhi kewajiban tidak seperti yang diharapkan pemerintah.

“Kalau untuk datanya untuk gedung walet ini ada sekitar 1500 lebih di Kobar dan potensinya 2000. Namun, yang bayar pajaknya hanya sedikit. Dari target kita Rp5 miliar, yang masuk baru sekitar Rp65 juta,” terang Ahmadi Riansyah.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil rapat Tim Yustisi dan asosiasi dan pengepul sarang burung walet, di tegaskan batas penyeteroran pajak dari sarang burung walet adalah November 2018, Tim Yustisi akan melakukan penyegehan.

“Kami telah melakukan konsolidasi pendataan yang melibatkan desa, Lurah dan Camat, pendataan itu penting guna mensinkronkan baik jumlah gedung yang menghasilkan termasuk beberapa angka riil hasil panen dari setiap gednung walet itu, hal ini telah kami sosialisasikan hingga tingkat desa,” kata Ahmadi Riansyah.

Kemudian, lanjut dia, Tim Yustisi akan melakukan aksi di lapangan setelah melakukan konsolidasi dan sosialisasi , dimana aksi itu dengan melakukan operasi penagihan dan pendataan seketika.

“Kami juga akan melakukan rapat dengan asosiasi dan pengepul sarang burung walet untuk mensinkronkan data, baru kami melangkah ke operasi penagihan dan pendataan sketika,” tegas Wakil Bupati.

Dimana menurutnya juga sampai bulan November 2018 ini belum juga melakukan kewajiban membayar pajak maka Tim Yustisi akan melakukan aksi pemasangan spanduk dan stiker perihal belum memenuhi kewajiban pajak kepada daerah.

“Setelah itu di bulan Desember 2018, bagi pemilik gedung walet ternyata belum juga memenuhi kewajiban membayar pajak, maka Tim Yustisi akan melakukan aksi penyegehan kasi penyegehan gedung, langkah kami ini sebagai upaya untuk mengingatkan pengusaha sarang burung walet agar mematuhi peraturan perihal membayar pajak,” tegasnya.

Langkah tegas yang ditempuh Tim Yustisi kata Wakil Bupati karena sejak tahun 2016 oajak dari sarang burung walet tidak pernah mencapai target. Contohnya di tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp3 miliar hanya terealisasi sebesar Rp700 juta, samahalnya di tahun 2018 target sebesar Rp5 miliar hingga bulan Agustus baru mendapat Rp65 jutaan.

“Tim Yustisi ini di bentuk dan di SK kan oleh Bupati Kobar, yang bekerja untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terutama dalam sektor pajak dan retribusi daerah salah satu targetnya adalah pajak dari sarang burung walet,” pungkasnya. (ala)

### **Sumber:**

Kalteng Pos, Pemkab Kobar Genjot PAD Walet, Jumat, 31 Agustus 2018.

<https://lalukukuhkarisma.blogspot.com/2016/05/makalah-tentang-sarang-burung-walet-di.html>

### **Catatan:**

Pajak Sarang Burung Walet termasuk salah satu jenis pajak daerah yang baru dapat dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota sejak ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Sedangkan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collacilia*, yaitu *collacalia fuchilap haga*, *collacalia maxina*, *collacalia escilanta*, *collacalia linchi*.

Obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. tidak termasuk objek pajak burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yangtelah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Subyek pajak sarang burng walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan da/atau mengusahakan sarang burung walet

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,meliputti, pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah self Assesment system yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang ditanggungnya atau yang harus dibayar.

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).